



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN PENGADAAN BARANG JASA
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam hubungan pengadaan barang / jasa tidak terlepas dari interaksi antar pihak baik internal maupun eksternal saling menjalin hubungan yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa terkait pengadaan barang /jasa maka hal yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas sehari- hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya konflik kepentingan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, oleh sebab itu untuk menjaga hubungan dengan para pelaku Pengadaan Barang / Jasa, maka perlu diatur hal – hal yang terkait dengan konflik kepentingan dan tata cara penyelesaiannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencegahan Konflik Kepentingan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN PENGADAAN BARANG JASA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara dan tugas pembantuan dengan prinsip Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disingkat BPBJ adalah pelaksana proses pengadaan barang/jasa.
6. Konflik Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana para pelaku pengadaan barang jasa yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan Pemerintah.
7. Kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokmil adalah tim yang terdiri atas pengelola pengadaan atau pejabat Fungsional pengelola pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa.
8. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
9. Komite Etik adalah pengawas khusus terkait penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang terdiri atas beberapa orang anggota melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap proses pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Kabupaten Lombok Barat.



BAB II
PRINSIP DASAR KONFLIK KEPENTINGAN
Pasal 2

Prinsip dasar konflik kepentingan pada lingkungan Pribadi, Keluarga dan/atau Golongan sebagai berikut :

- a. Semua pelaku di luar anggota keluarganya (keluarga inti) yang karena jabatannya, apabila menemui potensi atau kondisi Konflik Kepentingan dilarang meneruskan kegiatan atau melaksanakan kewajiban atas jabatannya;
 - b. Dalam pelaksanaan potensi atau kondisi/situasi konflik kepentingan, Para Pelaku dilarang :
 1. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 2. menerima dan/atau memberi hadiah dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam kantor dari mitra kerja, penyedia barang dan jasa serta perusahaan pesaing rekanan/mitra kerja;
 3. menerima dan/atau memberi barang /parcel/uang/setara uang dalam bentuk apapun kepada sekelompok dan/atau di luar Para Pelaku Pengadaan Barang Jasa;
 4. mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada sekelompok dan/atau di luar para pelaku pengadaan;
 5. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan;
 6. bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa, rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan;
 7. memanfaatkan informasi rahasia dan data pengadaan untuk kepentingan luar tugas kedinasan;
 8. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya;
 9. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- 

Pasal 3

Konflik kepentingan dengan prinsip mengutamakan kepentingan publik dalam hal pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

- a. Setiap pegawai dan para pelaku harus memperhatikan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Dalam pengambilan keputusan, setiap pegawai dan para pelaku pengadaan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, entitas dan keluarga;
- c. Setiap pegawai dan pelaku pengadaan Barang Jasa tidak boleh memasukan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya;
- d. Apabila terdapat konflik kepentingan, maka pelaku tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
- e. Setiap pegawai dan pelaku pengadaan Barang Jasa harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh insider information atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
- f. Setiap pegawai dan para pelaku pengadaan juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatannya.

Pasal 4

Konflik kepentingan dengan prinsip menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap pegawai dan para pelaku pengadaan barang jasa harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya.
 - b. Kewajiban pelaku pengadaan barang/jasa tidak sekedar terbatas pada mengikuti Undang- Undang dan Peraturan tetapi juga menaati nilai-nilai bebas kepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas;
 - c. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi setiap pegawai dan pelaku pengadaan barang jasa yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - d. Setiap pegawai dan pelaku pengadaan barang jasa harus meneruskan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tentang adanya konflik
- 

kepentingan yang terjadi sesuai dengan ketentuan;

- e. Setiap pegawai dan pelaku pengadaan barang jasa harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi konflik kepentingan sesuai kerangka hukum yang ada.

Pasal 5

Konflik kepentingan dengan prinsip mendorong tanggung-jawab pribadi dan sikap keteladanan sebagai berikut :

- a. Setiap pegawai dan pelaku pengadaan barang jasa harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai dan pelaku pengadaan lainnya dan bagi masyarakat;
- b. Setiap pegawai dan pelaku pengadaan barang jasa harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan dinas sehingga dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan yang merugikan Pemerintahan Daerah;
- c. Setiap Pegawai dan pelaku pengadaan barang jasa harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan konflik kepentingan;
- d. Setiap pegawai dan pelaku pengadaan barang jasa harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi.

Pasal 6

Konflik Kepentingan dengan prinsip menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran adalah sebagai berikut :

- a. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan konflik kepentingan secara efektif;
- b. Terciptanya iklim yang mendorong setiap pegawai dan pelaku pengadaan barang jasa untuk mengungkapkan dan membahas konflik kepentingan yang terjadi;
- c. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus;
- d. Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik.



BAB III
BENTUK- BENTUK SITUASI KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 7

Bentuk- bentuk situasi konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :

- a. Situasi yang menyebabkan pegawai/Pelaku Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset kantor atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau kantor dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Situasi perangkapan jabatan di beberapa organisasi Perangkat Daerah yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi yang memberikan akses khusus kepada pegawai/Pelaku Pengadaan Barang Jasa atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- i. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- j. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di kantor;
- k. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalah gunakan wewenang;
- l. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan kantor, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Lombok Barat;
- m. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pegawai/ Pelaku Pengadaan Barang Jasa dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pegawai/ Pelaku Pengadaan Barang Jasa sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BAB IV
SUMBER PENYEBAB KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 8

Sumber penyebab terjadinya konflik kepentingan pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :

- a. Kekuasaan dan kewenangan pegawai/ Pelaku Pengadaan Barang Jasa;
- b. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai/ Pelaku Pengadaan Barang Jasa memegang jabatan lain yang memiliki konflik Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada kantor, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai/Pelaku Pengadaan Barang Jasa dengan pihak yang terkait dengan kegiatan pengadaan barang /jasa, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pegawai/Pelaku Pengadaan Barang Jasa terkait dengan wewenang/jabatannya di kantor, sehingga dapat menimbulkan Konflik Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Pegawai/Pelaku Pengadaan Barang /Jasa;
- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai/ Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya daerah yang ada.

BAB V
PENANGANAN SITUASI KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 9

Penanganan dalam hal situasi konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai/ Pelaku Pengadaan Barang Jasa yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Konflik Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Konflik Kepentingan tersebut;
 - b. Pegawai/ Pelaku Pengadaan Barang Jasa dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Konflik Kepentingan tersebut;
- 

- c. Pegawai/ Pelaku Pengadaan Barang Jasa dapat memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat konflik kepentingan sebagaimana dimaksud;
- d. Apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa, maka Pimpinan dapat meminta Pegawai/ Pelaku Pengadaan Barang Jasa untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
- e. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Konflik Kepentingan oleh Pegawai/ Pelaku Pengadaan Barang Jasa dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut;
- f. Pegawai/ Pelaku Pengadaan Barang Jasa yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Konflik Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Konflik Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung;
- g. Pegawai/ Pelaku Pengadaan barang/ jasa juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Konflik Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan rekan kerja dan/atau Pimpinan.

BAB VI

MEKANISME PELAPORAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 10

Apabila terjadi situasi Konflik Kepentingan, maka pegawai/ pelaku pengadaan barang/jasa wajib melaporkan hal tersebut melalui :

- a. Atasan Langsung Pelapor melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah pegawai/pelaku pengadaan barang jasa yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi konflik Kepentingan;
- b. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi konflik Kepentingan kepada Atasan Langsung;
- c. Sistem Pelaporan Pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilakukan apabila pelapor adalah para pegawai/ pelaku pengadaan barang/ jasa atau pihak-pihak lainnya (Penyedia, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi konflik Kepentingan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- d. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran Kode etik di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;



- e. Penyelesaian laporan konflik kepentingan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Komite Etik Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Barat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal 16 Desember 2019

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung

pada tanggal Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. MOH. TAUFIQ



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta – Giri Menang - Gerung
FAX. (0370) 632149, KODE POS : 83126

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Lombok Barat
Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang /Jasa SETDA Kabupaten
Lombok Barat
Tanggal : 13 Desember 2019
Perihal : Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Pedoman Pencegahan
Konflik Kepentingan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten
Lombok Barat

Dengan hormat,

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas – tugas pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan tertib administrasi dalam hal pengajuan produk hukum daerah, dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan ini adalah :
 - a. bahwa pengadaan barang / jasa tidak terlepas dari interaksi antar pihak baik internal maupun eksternal saling menjalin hubungan yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,
 - b. Sebagai dasar untuk pemenuhan pengisian Rencana Aksi Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK).
2. Dasar pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

- d. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
3. Manfaat dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. untuk menjaga hubungan dengan para pelaku Pengadaan Barang / agar dalam pelaksanaan tugas sehari- hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya konflik kepentingan dari satu pihak ke pihak yang lainnya;
 - c. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan konflik kepentingan secara efektif;
 - d. untuk melaksanakan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
Setda Kab. Lombok Barat



AHAD LEGIARTO, ST.,M.Eng
NIP. 196512281990031009